



PUTUSAN

Nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 616/K/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 01 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 11 Juli 2016 ;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Banjar dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kota Banjar ;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah

Hal 2 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (Penggugat);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 30 Nopember 2017 dan 30 Januari 2018 Nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat

Hal 3 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 14-07-2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0-----Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - ----Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama XXXXX pada bulan Juli 2016 lalu;
 - -----Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah janda dan Tergugat adalah duda;
 - -----Bahwa Penggugat dan Tergugat berumahtangga di rumah milik Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- ----Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat rukun hanya 6 (enam) bulanan saja, selanjutnya saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- -----Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena masalah Tergugat yang menganggur dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- -- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Kalimantan, namun setelah kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun nafkah yang dikirimkan untuk Penggugat;
- -----Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- -Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- -----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah keponakan Penggugat;
- -----Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXX;
- -----Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada pertengahan tahun 2016 lalu dengan status duda dan janda;
- -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- ----Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamanya hanya lebih kurang 1 (satu) tahun saja setelah itu berpisah hingga sekarang;

Hal 5 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



□ -----Bahwa selama tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mengenai Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak bisa menafkahi Penggugat;

□ -- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah terlihat Tergugat datang lagi ke Banjar, dan sebelumnya Tergugat pamit akan merantau dan bekerja di Kalimantan;

□ -----Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita maupun nafkah untuk Penggugat;

□ - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keputusannya untuk berpisah dari Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 6 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

Hal 7 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



2. Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri;

3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Hal 8 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
2. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal 9 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak serumah lagi sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami istri sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama?;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan

Hal 10 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقاً بآئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in " .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim

Hal 11 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 12 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ASEP JERI MARTA KUSUMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

.....

Hal 13 dari 13 hal putusan nomor 0686/Pdt.G/2017/PA.Bjr